

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG



Nomor 3

Tahun 1993

Seri D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

NOMOR 8 TAHUN 1993

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 7 Tahun 1993 telah dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
 - b. bahwa Menteri Dalam Negeri dalam Keputusannya Nomor 185 Tahun 1980 telah menetapkan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan pada hurup a dan b di atas, perlu segera menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II;
 5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II;

8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 135/SK.628-Ortala/1993 tentang Persetujuan Terhadap Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Bappeda dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- c. Wilayah adalah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- d. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang;
- e. Sekretaris Kotamadya/Daerah selanjutnya disebut Sekotda adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II selanjutnya disebut Bappeda Tingkat II adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang;
- g. Ketua adalah Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- h. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- i. Kanwil / Instansi vertical adalah Kantor Departemen dan Non Departemen yang mempunyai wilayah kerja di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- j. Dinas/Satua Organisasi lain adalah Dinas/Satua Organisasi lain di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- k. Pembangunan adalah usaha perubahan ke arah yang lebih baik secara stimulan dan berkesinambungan untuk mewujudkan ruang juang yang selaras, serasi dan

seimbang dengan kondisi juang yang makin maju dan berkembang serta jiwa yang dilandasi Pancasila dan UUD 19945;

- l. Perencanaan Pembangunan adalah suatu usaha dan atau kegiatan untuk memilih dan menetapkan arah pembangunan daerah, regional dan sektoral di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang sesuai dengan situasi, kondisi dan permasalahan strategis serta aspirasi masyarakat;
- m. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

- (1) Bappeda Tingkat II adalah Badan Staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah;
- (2) Bappeda Tingkat II dipimpin oleh Ketua;

Bagian Ketiga F u n g s i

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Bappeda Tingkat II mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang dan Pola Umum Pelita Daerah;
- b. Menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Daerah;
- c. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada hurup a dan b Pasal ini yang dibiayai oleh Daerah sendiri dan atau yang diusulkan kepada Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat/Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat/program tahunan Nasional;
- d. Melakukan koordinasi aspek-aspek perencanaan diantara Dinas-dinas/Bantuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- e. Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Bagian Keuangan di bawah koordinasi Sekretaris Kotamadya/Daerah;
- f. Melakukan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah;
- g. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk menyempurnakan perencanaan lebih lanjut;
- h. Memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- i. Melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Walikotaamadya Kepala Daerah.

B A B III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

Bappeda terdiri dari unsure-unsur :

- a. Pimpinan yaitu Ketua;
- b. Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat;
- c. Pelaksana yaitu Bidang-bidang, Seksi-seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagin Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Bappeda Tingkat II adalah sebagai berikut :

- a. Ketua;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan;
 2. Urusan Keuangan;
 3. Urusan Umum.
- c. Bidang Pendataan dan Laporan, membawahkan :
 1. Seksi Pengumpulan Data;
 2. Seksi Analisa dan Evaluasi;
 3. Seksi Pelaporan;
 4. Seksi Statistik dan Dokumentasi.
- d. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 1. Seksi Pertanian;
 2. Seksi Industri, Pertambangan dan Energi;
 3. Seksi Perdagangan dan Koperasi;
 4. Seksi Pengembangan Dunia Usaha.
- e. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
 1. Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan;
 2. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 3. Seksi Penerangan dan Komunikasi;
 4. Seksi Kependudukan.
- f. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan :
 1. Seksi Pengairan;
 2. Seksi Perhubungan dan Pariwisata;
 3. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;
 4. Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Stuktur Organisasi Bappeda Tingkat II sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tigas Unsur-unsur Bappeda

Paragraf 1
Ketua

Pasal 7

Ketua mempunyai tugas :

- a. Membantu Walikota/ Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas menetapkan kebijaksanaan umum di bidang perencanaan umum;
- b. Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah, Repelita Daerah serta pelaksanaan yang berupa program-program tahunan baik yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I/Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam Program Daerah Tingkat I/Nasional;
- c. Melakukan koordinasi perencanaan di antara Dinas-dinas/Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain berada di Daerah;
- d. Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama Bagian Keuangan di bawah koordinasi Sekotda;
- e. Melaksanakan koordinasi penelitian dan atau mengadakan penelitian;
- f. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk menyempurnakan perencanaan lebih lanjut;
- g. Membimbing, mengendalikan serta memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- h. Menyampaikan informasi, laporan dan pertanggung jawaban kepada Walikota/ Kepala Daerah;
- i. Mengadakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah maupun Swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas Bappeda Tingkat II;
- j. Memelihara terus-menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan Bappeda Tingkat II.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Ketua dalam hal :
 - a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi umum di lingkungan Bappeda Tingkat II;
 - b. Menyelenggarakan dan mempersiapkan penyusunan anggaran;
 - c. Menyusun rencana kegiatan tahunan Bappeda Tingkat II;
 - d. Menyelenggarakan administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan informasi pembangunan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan dalam membina, memelihara seluruh kegiatan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Bappeda Tingkat II serta pengembangannya;

- f. Menyelenggarakan pengurusan rumah tangga Bappeda Tingkat II;
 - g. Menghimpun dan meyeleksi serta mengklasifikasikan data perencanaan yang diusulkan oleh Dinas-dinas/Satuan Organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badn yang berada di Daerah untuk bahan penentuan perencanaan selanjutnya;
 - h. Menyusun dan meyelesaikan tata naskah rancangan Peraturan/Keputusan serta melaksanakan penilaian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - i. Menyelenggarakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib hukum bagi seluruh satuan organisasi Bappeda Tingkat II;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat 1 Pasal ini, Sekretaris dibantu oleh :
- a. Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan;
 - b. Urusan Keuangan;
 - c. Urusan Umum.

Paragraf 3
Bidang Pendatan dan Laporan

Pasal 9

- (1) Bidang Pendataan dan laporan dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Ketua dalam hal :
- a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan menurut bidang tugasnya;
 - b. Mengumpulkan dan menyusun data hasil pelaksanaan program/proyek pembangunan;
 - c. Melakukan analisa dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan di Daerah;
 - d. Melakukan kegiatan dokumentasi dan memberikan informasi tentang rencana dan program serta hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah;
 - e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersbut pada ayat 1 Pasal ini, Kepala Bidang Pendataan dan Laporan dibantu oleh :
- 1. Seksi Pengumpulan Data;
 - 2. Seksi Analisa dan Evaluasi;
 - 3. Seksi Pelaporan;
 - 4. Seksi Statistik dan Dokumentasi.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana tercantum dalam ayat 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Laporan.

Paragraf 4
Bidang Ekonomi

Pasal 10

- (1) Bidang Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Ketua dalam hal :
 - a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan menurut bidang tugasnya;
 - b. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Badan-badan lain dan Kecamatan-kecamatan yang berada di Wilayah;
 - c. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan;
 - d. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, serta pengembangan dunia usaha dalam rangka melaksanakan Repelita Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk dimasukkan ke dalam program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan Nasional;
 - e. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat 1 Pasal ini, Kepala Bidang Ekonomi dibantu oleh :
 1. Seksi Pertanian;
 2. Seksi Industri, Pertambangan dan Energi;
 3. Seksi Perdagangan dan koperasi;
 4. Seksi Pengembang Dunia Usaha.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana tercantum dalam ayat 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.

Paragraf 5
Bidang sosial Budaya

Pasal 11

- (1) Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Ketua dalam hal :
 - a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan menurut bidang tugasnya;
 - b. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan;
 - c. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi, kependudukan, hukum dan kamtibmas yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintahan Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada di wilayah;
 - d. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang Sosial Budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;

- e. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang social budaya yang meliputi pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan, dan komunikasi, kependudukan, hukum dan kamtibmas dalam rangka pelaksanaan Repelita Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukan ke dalam program tahunan Nasional;
 - f. Mengadakan evaluasi serta menyusun laporan sehubungan dengan tugas dimaksud;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Di dalam melaksanakan tugas pada ayat 1 Pasal ini, Kepala Bidang Sosial Budaya dibantu oleh :
- 1. Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan;
 - 2. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - 3. Seksi Penerangan dan Komunikasi;
 - 4. Seksi Kependudukan;
- (3) Seksi-seksi sebagaimana tercantum dalam ayat 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya.

Paragraf 6
Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 12

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Ketua dalam hal :
- a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan menurut bidang tugasnya;
 - b. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup;
 - c. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada di Wilayah;
 - d. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang fisik dan prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
 - e. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang fisik dan prasarana yang meliputi pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, sumber alam dan lingkungan hidup;
 - f. Mengadakan evaluasi serta menyusun laporan sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas dimaksud;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Di dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat 1 Pasal ini, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana dibantu oleh :
- 1. Seksi Pengairan;
 - 2. Seksi Perhubungan dan Tata Guna Tanah;

3. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;
 4. Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana tercantum dalam ayat 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Bappeda Tingkat II bertugas menunjang tugas pokok Ketua Bappeda sesuai dengan keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dipimpin oleh Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok yang bertanggungjawab kepada Ketua Bappeda;
- (3) Sesuai dengan kebutuhan, kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam Sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh Pejabat Fungsional Senior;
- (4) Jumlah Pejabat Fungsional ditentukan berdasarkan sifat jenis dan beban kerja.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Pertama
U m u m

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Urusan dan para Kepala Seksi pada Bappeda Tingkat II wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Bappeda Tingkat II bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Dalam mempersiapkan rencana dan program pembangunan di Daerah, Bappeda Tingkat II wajib senantiasa melaksanakan dan memelihara hubungan kerja secara konsultatif dengan Pemerintah Pusat dan hubungan kerja secara koordinatif dengan Pemerintah Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II lain, Instansi dan Horisontal;
- (4) Bappeda Tingkat II bersama-sama dengan Instansi Vertikal dan Horisontal di Daerah wajib memelihara dan mengembangkan rencana pembangunan di Daerah secara terpadu;
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan di Daerah, Bappeda Tingkat II wajib mengusahakan keterpaduan antara rencana Nasional dan Daerah serta rencana antar daerah;

- (6) Hubungan kerja Bappeda Tingkat II dengan Bappeda Tingkat I bersifat konsultatif fungsional.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 15

- (1) Ketua menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah secara berkala dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya;
- (3) Penyusunan dan pembuatan laporan kerja Bappeda Tingkat II secara keseluruhan diselenggarakan oleh Bidang Pendataan dan laporan;
- (4) Pengurusan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban khusus mengenai keuangan, peralatan dan kepegawaian Bappeda Tingkat II diselenggarakan oleh Sekretaris;
- (5) Laporan dan pertanggungjawaban kepada Instansi lebih atas sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggungjawab Ketua.

B A B V
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Ketua, Sekretaris dan para Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Walikotaamadya Kepala Daerah;
- (2) Pengangkatan pejabat-pejabat dan pegawai lainnya di lingkungan Bappeda Tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atas usul Ketua;
- (3) Ketua bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan di bidang kepegawaian;
- (4) Ketua wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Ketua wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI
HAL MEWAKILI

Psal 17

- (1) Sekretaris mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan menjalankan tugasnya;
- (2) Apabila Sekretaris berhalangan pula, maka Ketua dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

TANGERANG, 7 Desember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
T A N G E R A N G

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
T A N G E R A N G

Cap Ttd

Cap Ttd

H. TJASTA SURYADI

Drs. H. DJAKARIA MACHMUD

Peraturan Daerah ini disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal Nomor

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

Cap Ttd

R. N U R I A N A

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor TanggalSeri

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH TINGKAT II
T A N G E R A N G

Cap Ttd

Drs. H.R. IING KOSIM

NIP. 480 067 781